



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ...**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

**DENGAN
FAKULTAS ...
UNIVERSITAS ...
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : .../UNIMUS.S/SK.DN/...
Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. ... : Jabatan Dekan Fakultas ... Universitas Muhammadiyah Semarang, yang berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas ... Universitas Muhammadiyah Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Budi Wahyono, A.Pi : Jabatan Dekan Fakultas ... Universitas ..., yang berkedudukan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas ... Universitas ..., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri MDharma Perguruan Tinggi, dengan berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerja sama ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Naskah kerja sama adalah kesepakatan antara ... dan ... untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
4. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
5. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
6. ... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah ... ;
7. Fakultas ... Universitas Muhammadiyah Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang mempunyai tugas dan

fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai bidang studi yang dimiliki;

8. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya – karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar – seminar atau penelitian dimana kualitas karya – karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya – karyanya.

Pasal 2

ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan- peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
- (2) Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah terwujudnya sinergitas PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4

OBJEK KERJASAMA

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas ... Universitas Muhammadiyah Semarang dan

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah:

- 1) Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan Laboraturium;
- 3) Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli (Narasumber, Dosen, maupun Pelatih) pada kegiatan Bimbingan Teknik, Lokakarya atau Seminar;
- 4) Penyediaan dan pengelolaan saran dan prasarana penunjang pendidikan dan program lainnya;
- 5) Pelaksanaan Praktik Lapangan (PL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Program Magang bagi Mahasiswa; dan
- 6) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, Manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**, serta wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Proses dan mekanisme pelaksanaan program berpedoman pada peraturan akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan, pengendalian mutu, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban sebagai berikut:

- a. ...;
 - b.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai berikut:
- a. ...;
 - b.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak sebagai berikut:
- a. ... ;
 - b.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak sebagai berikut:
- a. ... ;
 - b.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan program **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dokumen ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK KEDUA** sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "**Keadaan Kahar**").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan

kahar, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing **PIHAK** dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing **PIHAK** sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri apabila terdapat kondisi :

- a. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.
- b. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 19

PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

...

...